

ANALISIS EFEKTIVITAS, LAJU PERTUMBUHAN, DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA, NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PERIODE 2019 – 2023

Tri Nur Rohmah¹, Iwan Budiherwanto², Dea Cucunda³

¹Politeknik API Yogyakarta; trinur@poltekapi.ac.id

²Politeknik API Yogyakarta; iwan@poltekapi.ac.id

³Politeknik API Yogyakarta; deaccn789@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, laju pertumbuhan, dan efisiensi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima sebelum dan sesudah masa pandemi COVID-19 periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pandemi masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, termasuk penerimaan pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana krisis kesehatan global telah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, di mana banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan mengalami pengurangan gaji di sebabkan oleh sedikitnya produksi, sehingga berpengaruh pada kemampuan mereka untuk membayar pajak. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap kebijakan perpajakan yang diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tengah tantangan yang ada, serta bagaimana sistem perpajakan yang lebih mudah diakses dapat membantu menjaga pendapatan negara. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan objek penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, dengan fokus pada penerimaan pajak sebelum dan sesudah masa pandemi dalam jangka waktu atau periode tahun 2019 samapi dengan tahun 2023. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika penerimaan pajak, efektivitas, lajur pertumbuhan, dan efisiensi. Dengan kebijakan yang diterapkan selama masa krisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam bidang ekonomi dan administrasi publik, tetapi juga memperkaya literatur mengenai teori perpajakan, efektivitas penerimaan pajak, laju pertumbuhan, dan efisiensi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaiki sistem perpajakan di masa mendatang.

Kata kunci: Efektivitas, Laju Pertumbuhan Pajak, Efisiensi,

Abstract: This study aims to “analysis the effectiveness, growth rate, anda efficiency of tax revenue at the Tax Service Office Pratama Raba Bima before and after the COVID-19 pandemic entered Indonesia on March 2, 2020, and has had a significant impact on the economy, including tax revenues, which are the main source of state revenue. In this context, this study exploreshow the global health crisis has affected tax payer compliance, with many people losing their jobs and exeperiencing salary reductions due to low production, this affecting their ability to pay taxes. This study also includes an analysis of tax policies implemented to improve tax payer compliance amidst existing challenges, as well as how a more accessible tax system can help maintain state revenues. This research method user a quantitative descriptive method using secondary data from the Pratama Raba Bima Tax Service Office, focusing on tax revenues befor and after the pandemic in the perio from 2019 to 2023. The results of the study are expected to provide a clear picture of the dynamics of tax revenues, effectiveness, growth rates, and efficiency. With policies implemented during the crisis. Thus, this study not only provides theoretical contributions in the fields of economics and public administrtion, but also enriches the literature on taxation theory, tax revenue effectiveness, growth rates, and efficiency, and provides recommendations for improving the tax system in the tax system in the future.

Keywords: Effectiveness, Tax Growth Rate, Efficiency.

PENDAHULUAN

Semua penerimaan yang disetorkan ke kas negara sebagai pajak, meliputi pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan

internasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 berkenaan dalam Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (9), pendapatan Negara didefinisikan sebagai kas diterima dan masuk dalam pendapatan

negara. Pada konteks ekstraktif, sumber-sumber pajak utama. Meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara Indonesia. Secara nominal, total penerimaan perpajakan Telah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama beberapa dekade sebelumnya. Dan, selama beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan perpajakan telah melebihi target APBN, seperti pada akhir Juli tahun 2023 Rp 1.109,1 triliun tercapai, atau 64,6% dari target APBN 2023. *Coronavirus*, yang lebih dikenal sebagai Virus yang menginfeksi sistem pernapasan atau juga disebut COVID-19. Gejalanya dapat bervariasi, mulai dari ringan hingga sedang, bahkan bisa berakibat fatal seperti meninggal dunia. Pandemi COVID-19 secara resmi diverifikasi pada 2 Maret 2020 di Indonesia. Kejadian pertama yang terkonfirmasi melibatkan seseorang instruksi tari bersama ibunya yang terinfeksi virus setelah melalui kontak dengan seorang WNA dari Jepang yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Sejak saat itu, penyebaran virus meningkat secara signifikan, dan pada tanggal 9 April 2020, COVID-19 telah tersebar ke seluruh 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling parah terdampak, dengan lebih dari setengah total kasus nasional terjadi di wilayah tersebut (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi).

Kestabilan ekonomi di Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode pandemi cukup menurun di akibatkan banyaknya aktifitas perdagangan dan perekonomian yang terhambat karena terdampak pandemi COVID-19. Kurangnya pemasok bahan baku dan bahan pangan yang mengakibatkan perekonomian tidak stabil. Meskipun begitu Kota Bima sendiri tidak banyak yang terpapar Virus tersebut.

Efektivitas penerimaan pajak menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Penerimaan pajak yang efektif tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan, tetapi juga berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Kota Bima khususnya di lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima mengalami perubahan penerimaan yang cukup signifikan sebelum, selama, dan setelah masa pandemi. Efektivitas dalam penerimaan pajak tidak hanya terukur dari jumlah pendapatan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari seberapa baik sistem-sistem tersebut mampu mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Dikatakan efektif apabila proses penerimaan pajak dapat mencapai tujuan utama dan mencapai target yang telah ditargetkan.

Sebelum pandemi, pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren positif, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, serta kepatuhan wajib pajak. COVID-19 sudah menyebabkan penurunan signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, yang berdampak langsung dalam penerimaan pajak. Setelah pandemi terdapat upaya pemulihan ekonomi yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak.

Ketentuan perpajakan diatur pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 berupaya mengangkat efisiensi sistem perpajakan serta memperluas basis pajak. Efisiensi dalam pemungutan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa penerimaan pajak dapat maksimal. Selama pandemi, efisiensi pemungutan pajak menghadapi tantangan besar. Banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial, yang mengakibatkan penurunan kepatuhan dan peningkatan tunggakan kewajiban perpajakan.

Istilah "kepatuhan pembayar pajak" menggambarkan seberapa banyak individu atau badan yang melaksanakan tanggung jawab pajak mereka sesuai dengan hukum yang relevan. Hal tersebut mencakup kewajiban untuk melapor, membayar, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak sangat penting mengingat pajak adalah indikator penting pada pendapatan negara yang dimanfaatkan dalam hal mendanai seluruh kegiatan serta pelayanan publik.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk memastikan efektivitas penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat ketaatan, semakin besar potensi penerimaan pajak. Efektivitas sistem penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh struktur dan kompleksitas pajak. Sistem yang sederhana dan transparan cenderung lebih mudah dipahami oleh wajib pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 443/KMK.01/2001 yang dikeluarkan pada 23 Juli 2001, terdapat dua instansi vertikal yang terletak di kota Bima, yaitu KPP Raba Bima dan KPPBB Raba Bima. Kedua instansi vertikal tersebut bernaung di bawah Kanwil XVII DJP Bali, NTB, dan NTT. Peraturan yang dikeluarkan 27 November 2008 berdasarkan surat keputusan keputusan direktur jenderal pajak KEP-195/PJ/2008, dilakukan penggabungan antara KPP Raba Bima dan KPPBB Raba Bima menjadi KPP Pratama Raba Bima, yang sekarang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Sesuai dengan KEP-195/PJ/2008, KPP Pratama Raba Bima mulai beroperasi pada tanggal 2 Desember 2008. Memulai keputusan yang sama, juga ditetapkan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Dompu sebagai unit vertikal DJP di bawah KPP Pratama Raba Bima.

Melalui latar belakang di atas, maka peneliti memperoleh judul “ ANALISIS EFEKTIVITAS, LAJU PERTUMBUHAN, DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH MASA

PANDEMI COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PERIODE 2019-2023 “.

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat, 2012)

B. Penerimaan Pajak

Chairil Anwar Pohan (2017) mendefinisikan penerimaan pajak dianggap sebagai sumber utama atau tulang punggung keuangan negara yang sangat dominan dalam pembiayaan APBN.

C. Jenis-Jenis Pajak yang dipungut di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Chairil Anwar Pohan : 2017) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambahan yang dihasilkan dari setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut (Chairil Anwar Pohan : 2017) menjelaskan bahwa PPnBM merupakan pajak yang dikenakan untuk mengatur konsumsi barang mewah dan sebagai sumber pendapatan bagi negara.

4. Pajak Tidak Langsung Lainnya

Menurut (Chairil Anwar Pohan : 2017) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan pada barang dan jasa, dan biasanya dipungut oleh penjual pada saat transaksi.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemitro : 2012) menjelaskan bahwa sistem ini memberikan keleluasaan untuk memberikan kewajiban kepada wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, yang dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

E. Efektivitas

Menurut (Mardiasmo : 2002) efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

F. Laju Pertumbuhan

Menurut Sukirno (2013:423), laju pertumbuhan sering digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara, yang diukur dengan menggunakan indikator-indikator tertentu.

G. Efisiensi Penerimaan Pajak

Menurut (Sugianto 2008: 64) efisiensi penerimaan pajak adalah kapabilitas pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dengan biaya yang minimal.

H. Insentif Pajak Selama Masa Pandemi

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memulihkan penerimaan pajak di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 dan mencegah seluruh wajib pajak dari penunggakan atau menghindari kewajiban membayar pajak. (Tongam Sinambela : 2020).

I. Pengertian Analisis

Menurut Komaruddin (2001), analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi

komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini bersifat kuantitatif. Analisis metode yang diterapkan adalah analisis deskriptif. Objek penelitian ini berfokus pada penerimaan pajak sebelum dan sesudah periode COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerimaan Pajak

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima bisa di lihat pada nilai efektivitasnya. Efektivitas penerimaan pajak dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil pencapaian penerimaan pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akibatnya, semakin besar rasio efektivitas *tax revenue*, semakin efektif juga pemerintah. Untuk mengetahui efektivitas, rumus berikut dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas tersebut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Adapun hasil dari perhitungan efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penerimaan (2019)} = \frac{\text{Rp } 336.712.667.416}{\text{Rp } 427.248.979.000} \times 100\% = 79\%$$

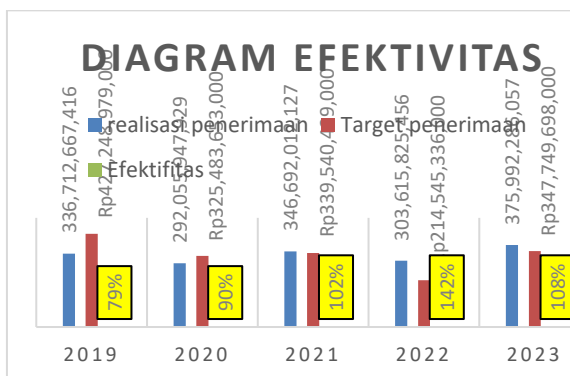
$$\text{Efektivitas Penerimaan (2020)} = \frac{\text{Rp } 292.055.947.929}{\text{Rp } 325.483.653.000} \times 100\% = 90\%$$

$$\text{Efektivitas Penerimaan (2021)} = \frac{\text{Rp } 346.692.012.127}{\text{Rp } 339.540.439.000} \times 100\% = 102\%$$

$$\text{Efektivitas Penerimaan (2022)} = \frac{\text{Rp } 303.615.825.456}{\text{Rp } 214.545.336.000} \times 100\% = 142\%$$

$$\text{Efektivitas Penerimaan (2023)} = \frac{\text{Rp } 375.992.286.057}{\text{Rp } 347.749.698.000} \times 100\% = 108\%$$

Berikut ini di sajikan dalam bentuk grafik supaya mempermudah untuk mengetahui bagaimana naik turunnya efektivitas penerimaan dari tahun 2019 sampa dengan tahun 2023.



Gambar 1 Diagram Efektivitas Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Efektivitas penerimaan pajak sebelum dan sesudah pandemi COVID sebagai berikut:

1. Sebelum COVID efektivitas penerimaan pajak di angka 79%, (tahun 2019).

Berdasarkan hasil analisis data efektivitas penerimaan pajak dan target penerimaan pada tabel di atas diperoleh informasi mengenai nilai efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima 2019. Pada tahun 2019 nilai efektivitas penerimaan pajak di angka 79% dan masuk dalam kategori kurang efektif. Karena pada tahun 2019 efektivitas penerimaan kurang efektif.

2. Pada saat COVID-19 efektivitas diangka 90% pada tahun 2020, pada tahun tersebut mengalami krisis ekonomi karena terdampak pandemi.

Pada tahun 2020 nilai efektivitas penerimaan pajak di angka 90% dikategorikan efektif. Meskipun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan dari Rp 336.712.667.416 (2019) menjadi Rp 292.055.947.929 (2020).

Penurunan tersebut diakibatkan oleh munculnya wabah virus COVID-19 yang menyebar di Indonesia termasuk di Wilayah Kota Bima Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 menyebabkan perekonomian tidak stabil di karenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular, seperti pandemi COVID-19, dengan membatasi aktivitas masyarakat di suatu wilayah. Pembatasan ini mencakup berbagai sektor, seperti transportasi, pendidikan, dan tempat kerja, untuk menjaga jarak fisik dan mengurangi potensi penularan. Kebijakan ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan PSBB sesuai dengan situasi di masing-masing wilayah, berdasarkan evaluasi yang ada. (Kompas, 1 April 2020). Pembatasan sudah mengakibatkan aktivitas perekonomian semakin menurun yang terjadi berdampak pada menurunnya target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak tahun 2020.

Penurunan penerimaan juga di sebabkan oleh pemberian kebijakan-kebijakan perpajakan oleh pemerintah di atur dalam Kebijakan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (PMK Nomor 86/PMK.03/2020) pemerintah berikan kepada Wajib Pajak (WP) meliputi insentif terhadap PPh Pasal 21 yang di tanggung pemerintah selama masa pajak dari bulan April tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020, Pajak Penghasilan 22 impor yang mendapatkan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak selama 6 bulan dari April tahun 2020

sampai September tahun 2020 fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB), Insentif juga ditawarkan di bawah Pasal 25 Pajak Penghasilan, yang mengurangi cicilan sebesar 30% dari jumlah total yang seharusnya dibayarkan selama periode enam bulan. mulai dari bulan April tahun 2020 hingga September tahun 2020, dan juga insentif untuk PPN berupa kemudahan dalam proses restitusi bagi PKP yang telah ditentukan dalam PMK 23 Tahun 2020 berlaku selama 6 bulan dari bulan April tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020, insentif diberikan kepada PKP eksportir dan PKP Non Eksportir, dari dua jenis PKP tersebut terdapat perbedaan batas nominal PPN yang direstitusikan (Pajak.go.id).

Selain itu di Kota dan Kabupaten Bima di landa bencana alam berupa banjir bandang. Informasi awal pusat krisis kesehatan terhadap bencana banjir yang terjadi di kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28-02-2020. Hujan deras dengan intensitas sedang hingga tinggi di wilayah Kabupaten Bima mengakibatkan banjir di Desa Sumi dan Rato, Kecamatan Bolo pada tanggal 28 februari 2020 mengakibatkan 4 rumah mengalami kerusakan dan 2 jembatan terputus. Dan banjir juga melanda Kecamatan Sanggara, Bima, Nusa Tenggara Barat mengakibatkan banjir di 3 Desa dengan ketinggian air 50 cm (Penanggulangan Kesehatan.kemendes.go.id).

3. Sesudah pandemi terdapat peningkatan di angka 102% pada tahun 2021 (masih dalam pemulihan ekonomi, kemudian peningkatan diangka 142% pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi sesudah masa pandemi, selanjutnya penurunan kembali diangka 108% dikarenakan target penerimaan sedikit meningkat.

Tahun 2021 mengalami peningkatan penerimaan pajak dibandingkan tahun 2020

dengan peningkatan sebesar 12% dari 2020, untuk angka penerimaan tahun 2021 sebesar Rp 346.692.012.127 serta nilai efektivitas di angka 102%, sedangkan tahun 2020 realisasi penerimaan sebesar Rp 292.055.947.929 serta nilai efektivitasnya di angka 90%. Dapat di lihat pada tabel efektivitas di atas bahwa efektivitas penerimaan tahun 2021 masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan pada Bidang Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kenaikan terbesar, tumbuh 16,99% dari sisi produksi, sebesar 5,1%. Sebaliknya, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami peningkatan belanja sebesar 14,93%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan di beberapa sektor lainnya, sektor transportasi, pergudangan, dan ekspor barang dan jasa masih menunjukkan kinerja yang positif selama periode tersebut. (Badan Pusat Statistik bps.go.id).

Tahun 2022 mengalami penurunan penerimaan pajak di bandingkan dengan tahun 2021. Penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 303.615.825.456, sedangkan penerimaan tahun 2021 sebesar Rp 346.692.012.127 penerimaan tersebut menurun. Akan tetapi efektivitas penerimaan masuk dalam kategori efektif karena efektivitasnya mencapai angka 142%. Dalam hal ini meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka pertumbuhan diangka 5, 31% tercatat meningkat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 yang mengalami peningkata diangka 3,70%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan atau peningkatan yang signifikan pada sektor terkait, meskipun masih ada tantangan yang dihadapi selama periode tersebut. (bps.go.id) akan tetapi dengan adanya bencana yang melanda Kota dan Kabupaten Bima berupa banjir bandang juga mempengaruhi penerimaan pajak.

Tahun 2023 mengalami peningkatan penerimaan pajak dibandingkan tahun 2022, dengan angka penerimaan tahun 2023 sebesar Rp 375.992.286.057 serta efektivitasnya diangka 108%, sedangkan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 303.615.825.456 dengan nilai efektivitasnya diangka 142%. Hasil tersebut menyatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak tahun 2023 di KPP Pratama Raba Bima dikategorikan sangat efektif. Meskipun perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tercatat meningkat sebesar 5,05%, yang meskipun positif, namun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Penurunan pertumbuhan dipengaruhi berbagai faktor, seperti ketidakpastian global, inflasi, dan tantangan domestik lainnya yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu. (bps.go.id), akan tetapi efektivitas penerimaan pajaknya masuk dalam kategori efektif.

Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan seperti pandemi dan bencana alam, KPP Pratama Raba Bima menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, untuk kinerja kerja yang baik pada tahun 2021 dan tahun 2023, sementara itu di tahun 2019 dan tahun 2022 terjadi penurunan yang tidak terlalu parah, berbeda dengan tahun 2020 karena terdapat wabah dan bencana alam yang di alami, maka penerimaan tidak efektif. Akan tetap efektivitas penerimaan pajak dan kinerja KPP Pratama Raba Bima masuk dalam kategori efektif dan efisien. Jadi dalam rentang waktu 5 tahun tersebut nilai efektivitas di katakan mengalami perubahan yang positif dan masuk kategori efektif dengan nilai rata-rata efektivitas 104%.

B. Laju Pertumbuhan

Untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima bisa di lihat dengan nilai presentase. Laju pertumbuhan

penerimaan pajak dapat diartikan sebagai tingkat perubahan jumlah penerimaan pajak dalam periode tertentu, yang disajikan dengan presentase, laju pertumbuhan dapat ditentukan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Laju pertumbuhan} = \frac{\text{penerimaan pada tahun } (t) - \text{penerimaan tahun sebelumnya}}{\text{jumlah penerimaan tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Adapun hasil dari perhitungan laju pertumbuhan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

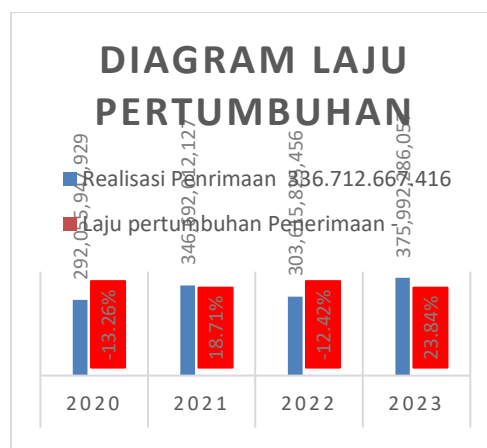
$$\begin{aligned} \text{Laju pertumbuhan 2020} &= \frac{\text{Rp } 292.055.947.929 - \text{Rp } 336.712.667.416}{\text{Rp } 336.712.667.416} \times 100\% \\ &= -13,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Laju pertumbuhan 2021} &= \frac{\text{Rp } 346.692.012.127 - \text{Rp } 292.055.947.929}{\text{Rp } 292.055.947.929} \times 100\% \\ &= 18,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Laju pertumbuhan 2022} &= \frac{\text{Rp } 303.615.825.456 - \text{Rp } 346.692.012.127}{\text{Rp } 346.692.012.127} \times 100\% \\ &= -12,42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Laju pertumbuhan 2023} &= \frac{\text{Rp } 375.992.286.057 - \text{Rp } 303.615.825.456}{\text{Rp } 303.615.825.456} \times 100\% \\ &= 23,84\% \end{aligned}$$

Berikut ini di sajikan dalam bentuk grafik supaya mempermudah untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan penerimaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.



Gambar 2 Diagram Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba

Bima tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Laju pertumbuhan penerimaan pajak sebelum dan sesudah masa pandemi COVID sebagai berikut:

1. Sebelum COVID laju pertumbuhan penerimaan pajak di angka -2% tahun 2019.

Pada tahun 2019 laju pertumbuhan diangka -2% dari penerimaan pajak sebelumnya yaitu tahun 2018, laju pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2019 masuk dalam kategori tidak efektif karena laju pertumbuhan yang negatif.

2. Pada saat COVID laju pertumbuhan menurun diangka -13,26% pada tahun 2020 karena perekonomian tidak stabil dan mengakibatkan penurunan penerimaan pada sektor perpajakan.

Pada tahun 2020 selisih penerimaan dengan tahun 2019 angka -Rp 44.656.719.487 dengan laju pertumbuhan -13,26%. Penurunan tersebut di sebabkan dengan adanya COVID-19 yang menyebar di Indonesia telah mengakibatkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan dan perekonomian Kota Bima Nusa Tenggara Barat sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk pada kebijakan dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2019 (Kompas, 1 April 2020) memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah karantina kesehatan, serta pemberian insentif pajak kepada Wajib Pajak mengenai keputusan pemerintah dalam Mengenai Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PMK Nomor 86/PMK.03/2020 memberikan kebijakan fiskal berupa insentif pajak untuk meringankan beban WP terpapar secara ekonomi oleh pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi dengan memberikan keringanan

seperti pengurangan atau penundaan pembayaran pajak bagi sektor-sektor tertentu yang mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pandemi. Dan terdapat bencana alam yang melanda Kota dan Kabupaten Bima mulai tahun 2020.

3. Sesudah pandemi terdapat peningkatan di angka 18,71% pada tahun 2021, sesudah tahun tersebut menurun kembali dari tahun sebelumnya diangka -12,42% pada tahun 2022. dan Kembali meningkat di angka 23,84% pada tahun 2023.

Pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar Rp 346.692.012.127 dengan selisih sebesar Rp 54.636.064.198 dari tahun 2020 serta laju pertumbuhan sebesar 18,71% , dapat dilihat terjadi peningkatan yang cukup besar dari penerimaan tahun 2020.

Pada tahun 2022 terdapat penurunan penerimaan terdapat selisih -Rp 43.076.186.671 dari tahun 2021 dengan laju pertumbuhan sebesar -12,42%, penurunan tersebut di akibatkan dengan munculnya bencana alam berupa banjir yang melanda Kota dan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Bencana tersebut melanda sejumlah Desa, pada 29 Maret 2022 banjir melanda Kecamatan Asakota Kelurahan Jatibaru, Ule, dan Dodu (BOBD), dan pada tanggal 28 November 2022 banjir kembali melanda Kecamatan Soromandi (Penanggulangan krisis.kemenkes.go.id).

Kemudian Pada tahun 2023 laju pertumbuhan meningkat sebesar 23,84%, peningkatan tersebut lebih tinggi di bandingkan laju pertumbuhan tahun 2022 sebesar -12,42%, meskipun begitu laju pertumbuhan tahun 2023 masuk dalam kategori tidak efektif karena di bawah <60%.

Secara keseluruhan dari analisis laju pertumbuhan penerimaan pajak di KPP Pratama Raba Bima mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami

ketidakstabilan dan tidak efekti. Laju pertumbuhan dalam rentan waktu 5 tahun menunjukan nilai rata-rata di angka 3,37%.

Efisiensi Penerimaan

Untuk mengetahui efisienasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima bisa di lihat pada nilai presentase. Efisiensi penerimaan pajak diartikan sebagai kemampuan sistem perpajakan untuk mengumpulkan pajak dengan biaya yang minimal dalam waktu yang efisien, efisiensi dihitung menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Adapun hasil dari perhitungan efisiensi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2019} \\ &= \frac{\text{Rp } 10.587.449.300}{\text{Rp } 336.712.667.416} \times 100\% = 3,15\% \end{aligned}$$

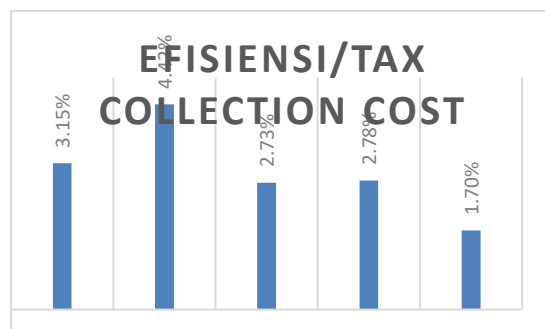
$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2020} \\ &= \frac{\text{Rp } 12.896.946.300}{\text{Rp } 292.055.947.929} \times 100\% = 4,42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2021} \\ &= \frac{\text{Rp } 9.478.984.983}{\text{Rp } 346.692.012.127} \times 100\% = 2,73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2022} \\ &= \frac{\text{Rp } 8.477.110.483}{\text{Rp } 303.615.825.456} \times 100\% = 2,78\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2023} \\ &= \frac{\text{Rp } 6.388.272.288}{\text{Rp } 375.992.286.057} \times 100\% = 1,70\% \end{aligned}$$

Berikut ini di sajikan dalam bentuk grafik supaya mempermudah untuk mengetahui bagaimana efisiensi penerimaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.



Gambar 3 Diagram Efisiensi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Efisiensi penerimaan pajak sebelum dan sesudah masa pandemi sebagai berikut:

4. Sebelum COVID efisiensi di angka 3,15% pada tahun 2019 karena belum terpapar pandemi.

Pada tahun 2019 realisasi penggunaan anggaran dengan nilai sebesar Rp 10.471.132.494 menghasilkan penerimaan pajak diangka sebesar Rp 336.712.667.416, sedangkan tahun 2018 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 9.183.802.319 menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp 323. 473.489.613. dapat dilihat dari presentase pada tabel di atas, efisiensi KPP Pratama Raba Bima berada di kisaran 2,5%-3%. Hasil tersebut menunjukan bahwa dari sisi anggaran, kinerja dari KPP Pratama Raba Bima tahun 2019 masih dalam kategori efektif dan efisien.

5. Efisiensi penerimaan pada saat COVID di angka 4,42% pada tahun 2020 karena realisasi anggaran yang harus di keluarkan pada saat pandemi tersebut cukup besar.

Tahun 2020 realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 4,42% di bandingkan tahun 2019. Realisasi penggunaan anggaran tahun 2020 diangka sebesar Rp 12.896.946.300 dengan menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp 292.055.947.929, sedangkan tahun 2019 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 10.587.449.300 menghasilkan penerimaan

pajak sebesar Rp 336.712.667.416 dapat dilihat dalam tabel di atas, efisiensi KPP Pratama Raba Bima berada di atas 3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari sisi anggaran KPP Pratama Raba Bima tahun 2020 dalam kategori efektif dan efisien.

6. Sesudah COVID efisiensi menurun atau anggaran yang digunakan menurun sehingga efisiensi penerimaan pajak setelah COVID diangka 2,73% pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat diangka 2,78% pada tahun 2022, selanjutnya efisiensi penerimaan pajak diangka 1,70% pada tahun 2023 karena pada tahun tersebut realisasi anggaran yang digunakan lebih sedikit atau minim dari tahun sebelumnya.

Tahun 2021 realisasi anggaran mengalami penurunan menjadi 2,73% di bandingkan tahun 2020. Realisasi penggunaan anggarana tahun 2021 sebesar Rp 9.478.984.983 menghasilkan penerimaan sebesar Rp 346.692.012.127, sedangkan tahun 2020 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 12.896.946.300 menghasilkan pajak sebesar Rp 292.055.947.929.

Tahun 2022 realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 2,78% di bandingkan tahun 2021. Realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 8.477.110.483 menghasilkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 303.615.825.456, sedangkan tahun 2021 sebesar Rp 9.478.984.983 menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp 346.692.012.127. dapat dilihat bahwa pada tabel di atas, efisiensi KPP Pratama Raba Bima mendekati 3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari sisi anggaran, kinerja KPP Pratama Raba Bima tahun 2022 dalam kategori mendekati efektif dan efisien.

Tahun 2023 realisasi anggaran mengalami peningkatan sebesar 1,67% dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi 2,78%. Realisasi penggunaan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 6.388.272.288 menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp

375.992.286.057, sedangkan realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 8.477.110.483 menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp 303.615.825.456. dari tabel efisiensi di atas dapat dilihat bahwa efisiensi KPP Pratama Raba Bima adalah sebesar 1,70%. *Rasio tax cillection cost* tersebut turun berbeda dengan tahun sebelumnya. Dalam hal ini, ini menunjukkan bahwa dari sisi anggaran, kinerja KPP Pratama Raba Bima tahun 2023 dalam kategori ,mendekati efektif dan efisien.

Secara keseluruhan efisiensi penerimaan di KPP Pratama Raba Bima dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 3,12% dari tahun sebelumnya dengan efisiensi yang menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien. Tahun 2020 mencatat peningkatan realisasi penggunaan anggaran sebesar 4,42% masuk dalam kategori efektif dan efisien. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,73%. Tahun 2022 mengalami peningkatan anggaran sebesar 2,78% masuk dalam kategori efisien. Dan tahun 2023 menunjukan peningkatan anggaran sebesar 1,67% dengan penerimaan pajak yang signifikan. Jadi efisiensi KPP Pratama Raba Bima dalam rentan waktu 5 tahun masuk dalam kategori efektif dan efisien dengan nilai rata-rata efisensinya 2,96%.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerimaan pajak KPP Pratama Raba Bima periode 2019–2023 tergolong efektif dan efisien dengan rata-rata efektivitas 104%, meski sempat terpengaruh pandemi COVID-19 dan bencana banjir. Laju pertumbuhan penerimaan pajak kurang stabil, dengan rata-rata hanya 4,27% dan penurunan signifikan pada 2020 dan 2022. Hal ini menandakan perlunya strategi peningkatan yang lebih baik. Dari sisi efisiensi, KPP menunjukkan kinerja baik dengan rata-rata efisiensi 2,96%, meskipun menurun di tahun 2023. Secara

umum, KPP Pratama Raba Bima telah menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, namun masih perlu meningkatkan stabilitas pertumbuhan penerimaan pajak. Adapun saran yang ada yaitu tingkatkan sosialisasi pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan guna menjaga efektivitas, pertumbuhan, dan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. KENCANA Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta.
- Agung Amaludin, Anggun Putri Rimadhina (2023).: *pengaruh laju pertumbuhan dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di indonesia periode 2017-2021* (2023). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*.
- Annisa Febrianda, (2024). *Subjek dan Objek Pajak Penghasilan*. *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*.
- Antho, Febrianty. (2021). *analisis realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masa pandemi covid-19 pada kantor samsat makassar ii*.
- Anzala Sakinah. (2018). *implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak self assessment*. Vol.1,No 1.Juni 2018.
- Ariffin and Tunjung Herning (2022). *sistem perpajakan di indonesia*. Serina IV Untar.
- Aris Wahyudi, Dwi Orbaningsih, Kohar Adi Setiawan (2023). *Studi komparasi penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya covid-19 untuk peningkatan penerimaan pajak*. *Jurnal Ilmiah Bisnis & Perpajakan*, Vol 5, No 2.
- Astri Fadhilah, Ria Haryatiningsih (n.d.). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung pada Masa Sebelum Pandemi dan Pasca Pandemi COVID-19*.
- Author, Mustika, Suhendri, Indah (2023). *Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Tax Amnesty Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*.
- Baitus Salamah, Imahda Khoiri Furqon, (2020). *Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara Indonesia Pada Tahun 2020*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, Vol. 1, No 2.
- Chairil Anwar Pohan. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak* (Edisi 2). Mitra Wacana Media.
- Dahniyar Daud, Siti Mispa, (2022). *Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
- Djajadiningrat. (2014). *Pengantar Perpajakan*. Selembat Empat.
- Djenni Sasmita. (2020). *Analisis Insentif Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Journal of Accounting Science and Technology*, Vol 2, No 1 (2022).
- Eka Putra Mahandika, (2021). *Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19*

Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 12 No. 3 (2021).

- Eunike Dian Octavi, Jeshika, Imraatu, Kirana, Nadia, Asianto, Sapto (2022). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Indonesia. vol 4. No 3.*
- Herliyanti, Analisa, Sari Yanti, Yusri (2024). *Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdampak Covid-19. Management & Accounting Expose, Vol 7, No 1.*
- Iskandar, (2010). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif)* (Martinis Yasim, Ed.; cet 2). Gaung Persada Press, 2010.
- Khalimi, Moch Iqbal, (n.d.). *Hukum Pajak Teori Dan Praktik. Aura .Cv. Anugrah Utama. Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013.*
- Maradona Herdin Siregar, Vidya Fatimah (2024). *Analisis Efektivitas Realisas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Hotel.*
- Mardiasmo, (2013). *Perpajakan* (Edisi Revisi). CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan* (Edisi 2002). Andi.
- Meidiansjah Azhar Wantasen, Jullie J Sondakh, I Gede Suwetja (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KppPratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 16 No. 4 2021.*
- Muhammad Ramdhan, (2021). *Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara (CMN).*
- Mustaqiem, (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Buku Litera Yogyakarta.*
- NOVIA NUR HAMIDAH. (2022). *Analisis Efektivitas, Kontribusi, Dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya.*
- Prisilia, Jullie, Novi Badiarso (2020). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 25 Dan Pph Pasal 29 Pada Pt Manado Mitra Mandiri. Vol. 8 No. 4 (2020).*
- Rochmat Soemitro (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Graha Ilmu.*
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.*
- Siti Resmi. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus.*
- Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi). CV WIDINA MEDIA UTAMA.*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R. (2011).*
- Suharsimi Arikunto, (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*

Tongam Sinambela, (2020). *Kebijakan dan insentif pajak di masa pandemi covid-19*. Yayasan Anak Bangsa Cendekia.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Zuchri Abdussamad, (2021). *Metode Penelitian*. CV. Syakir Media Press.

<https://bpbd.ntbprov.go.id/detailpost/bencana-alam-banjir-di-kelurahan-sambinae-dan-panggi-kecamatan-kota-bima-minggu-15-desember-2024>

<https://maritim.go.id/detail/menkoluhut-kebijakan-penanganan-pengendalian-pandemi-covid-19>

<https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>

<https://publish.ojsindonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/download/802/625/1515>

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-Bandang-di-BIMA-NUSA-TENGGARA-BARAT-28-11-2022-28>

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html>

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html>

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>

<https://www.pajak.go.id/id/covid19>